

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERJANJIAN PRANIKAH
ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA**

Diah Sepriani Siregar¹, Surya Perdana²,
Lilawati Ginting³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

episiregar10@gmail.com, suryaperdana@umsu.ac.id, lilawatiginting@umsu.ac.id

ABSTRACT

The notary's responsibility for international prenuptial agreements between foreign nationals (WNA) drawn up in Indonesia is based on Law No. 2 of 2014 and applicable civil regulations. The notary is responsible for ensuring formal validity, the material accuracy of the parties' data, and the agreement's compliance with Indonesian law. The notary is responsible for drafting the agreement in the form of an authentic deed (notarial deed) to ensure full evidentiary force, in accordance with Article 139 of the Civil Code. The notary must ensure that both foreign nationals are present in person before the notary in Indonesia when signing the deed. The signing cannot be delegated. This research was conducted using legal research, specifically normative juridical research. Descriptive analytical research aims to describe a situation or phenomenon or to determine the relationship between one phenomenon and another. The data collection technique used was literature review. The results of the research and discussion indicate that a prenuptial agreement between a foreign national and an Indonesian citizen, under Indonesian law, has very strong and valid legal standing in Indonesia. It serves as a protector of assets, particularly to prevent the mixing of assets that could result in Indonesian citizens losing ownership rights to land or certain assets. This agreement must be in writing, notarized, and recorded.

Keywords: Responsibility, Notary, Prenuptial Agreement

ABSTRAK

Tanggung jawab notaris atas akta perjanjian pranikah internasional antara Warga Negara Asing (WNA) yang dibuat di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, serta peraturan perdata yang berlaku. Notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan formal, kebenaran materiil data para pihak, dan kesesuaian isi perjanjian dengan hukum Indonesia. Notaris bertanggung jawab membuat perjanjian dalam bentuk akta otentik (akta notaris) agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan Pasal 139 KUHPperdata. Notaris harus memastikan kedua WNA hadir langsung di hadapan notaris di Indonesia saat penandatanganan akta. penandatanganan tidak dapat diwakilkan. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan akta perjanjian pranikah antara warga negara asing dengan warga negara

Indonesia menurut hukum di Indonesia Memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dan sah di Indonesia, berfungsi sebagai pelindung harta kekayaan, terutama untuk mencegah percampuran harta yang mengakibatkan WNI kehilangan hak kepemilikan atas tanah/aset tertentu.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Akta Perjanjian Pranikah

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin maju, ditandai dengan pesatnya laju perekonomian dan meningkatnya kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk pula kemajuan dalam bidang transportasi dan telekomunikasi, juga telah membawa pengaruh semakin mudahnya terjadi hubungan atau interaksi antar sesama manusia, bahkan antar suku bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Ada suatu peristiwa hukum yang sangat penting dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia yaitu kelahiran, kehidupan, dan kematian. Kehidupanlah yang mempunyai hubungan langsung dengan perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Scholten memberikan penjelasan mengenai perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan ialah: "Suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup Bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara"

Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, khususnya dalam hukum perdata internasional yang salah satunya adalah perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing masing pihak yang terlibat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sebelum menikah suami istri terlebih dahulu memilih untuk membuat perjanjian pranikah, maka permasalahan dalam pembagian hak-hak akan lebih jelas, sehingga mengurangi terjadinya masalah atau konflik yang biasanya muncul saat perceraian.

Adanya perjanjian pranikah, ikatan suami istri dalam perkawinan akan terasa lebih aman karena jika terjadi sesuatu dan mengakibatkan hubungan mereka renggang hingga berujung perceraian, mereka masih memiliki sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum. Apabila orang yang hendak menikah dan mempunyai harta benda atau mengharapkan memperoleh kekayaan, seperti warisan, maka membuat perjanjian pranikah

merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan.

Ketentuan mengenai perjanjian pra nikah (perkawinan) diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara yang menerangkan bahwa pembuatan perjanjian pranikah harus dibuat dengan menggunakan akta notaris dan dibuat pada saat perkawinan berlangsung. Apabila syarat di atas tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian pranikah dianggap batal dan tidak sah. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Perjanjian pra-nikah untuk WNA di Indonesia, yang juga dikenal sebagai perjanjian pranikah, harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di Catatan Sipil atau KUA, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jika salah satu pasangan adalah WNA. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur pemisahan harta, tanggung jawab utang, dan hak waris selama perkawinan.

Istilah perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah diambil dari judul Bab V UU No.1 tahun 1974 yang berisi satu pasal, yaitu Pasal 29

sedangkan pengertian perjanjian pranikah tidak terdapat penjelasannya pada Pasal tersebut, hanya mengatur mengenai kapan perjanjian pranikah itu dibuat, mengatur tentang keabsahannya, mengenai saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian tersebut.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah itu isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Yurisprudensi mengenai perjanjian kawin di Indonesia didasarkan pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*) serta Putusan Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 yang mengatur kekuatan hukum dan pengesahannya terhadap pihak ketiga. Putusan MK

No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perjanjian kawin tidak hanya bisa dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial*), tetapi juga bisa dibuat selama perkawinan berlangsung sedangkan Putusan MA No. 3405/K/PDT/2012 menegaskan pentingnya pencatatan dan kepastian hukum perjanjian perkawinan agar mengikat serta melindungi kepentingan pihak ketiga. Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam lalulintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Pemerintah memberikan sebagian tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya, oleh karena itu negara memberikan kewenangannya kepada notaris untuk membuat alat bukti berupa akta autentik kepada para pihak yang membutuhkan agar kepentingan dan hak-haknya terlindungi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin,

yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri. Dari sudut ilmu bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu “nikah”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa :“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.

1. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci

maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu : Adanya seorang pria dan wanita.

2. Ikatan lahir dan batin.
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan pendapat adanya Pasal 9 UU Perkawinan sesungguhnya merupakan akibat dari azas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang ini, yaitu azas monogami. Azas ini dianggap pada masa sekarang sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat terutama di kalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 20 tahun atau karena sebabsebab lainnya yang perlu

mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Redburch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap subjek hukum. Perlindungan hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam hubungan hukum di masyarakat. Dalam setiap hubungan hukum, baik yang lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum agar tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan,

- tidak berdasarkan putusan-
putusan sesat untuk hal-hal
tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan
kepada publik;
 3. Tidak berlaku surut, karena
akan merusak integritas
sistem;
 4. Dibuat dalam rumusan yang
dimengerti oleh umum;
 5. Tidak boleh ada peraturan
yang saling bertentangan;
 6. Tidak boleh menuntut suatu
tindakan yang melebihi apa
yang bisa dilakukan;
 7. Tidak boleh sering diubah-
ubah;
 8. Harus ada kesesuaian antara
peraturan dan pelaksanaan
sehari

Berdasarkan pendapat di atas
dapat dikatakan bahwa harus ada
kepastian antara peraturan dan
pelaksanaannya, dengan demikian
sudah memasuki ranah aksi, perilaku,
dan faktor-faktor yang mempengaruhi
bagaimana hukum positif dijalankan.

Istilah perlindungan hukum
berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal
protection theory*, sedangkan dalam
bahasa Belanda, disebut dengan
theorie van de wettelijke bescherming,
dan dalam bahasa Jerman disebut

dengan *theorie der rechtliche schutz*.
Secara gramatikal perlindungan
adalah “tempat berlindung atau hal
(perbuatan) memperlindungi”

Perlindungan hukum diberikan
kepada masyarakat agar mereka
dapat menikmati hak-hak yang
diberikan oleh hukum secara
maksimal. Hukum tidak hanya
berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi
juga sebagai sarana perlindungan
terhadap kepentingan manusia.

Philipus M. Hadjon
menyatakan bahwa perlindungan
hukum merupakan perlindungan
terhadap harkat dan martabat serta
pengakuan terhadap hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subjek
hukum berdasarkan ketentuan hukum
dari tindakan kesewenang-wenangan.
Perlindungan hukum diberikan
sebagai bentuk pengakuan atas hak-
hak subjek hukum agar tidak dirugikan
oleh tindakan pihak lain.

Setiono menyatakan
bahwa “perlindungan hukum adalah
tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan
sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan
hukum, untuk mewujudkan ketertiban
dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk

menikmati martabatnya sebagai manusia.”

Muchsin menyatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu “kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual”.

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, merupakan teori

yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

E. Kesimpulan

Kedudukan akta perjanjian pranikah antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia menurut hukum di Indonesia Memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat dan sah di Indonesia, berfungsi

sebagai pelindung harta kekayaan, terutama untuk mencegah percampuran harta yang mengakibatkan WNI kehilangan hak kepemilikan atas tanah/aset tertentu. Perjanjian ini wajib berbentuk tertulis, disahkan notaris, dan tercatat.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian pranikah antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia adalah Notaris memiliki kewenangan absolut untuk membuat akta otentik perjanjian pranikah (prenuptial agreement) antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI), yang berfungsi sebagai pemisah harta dan kepastian hukum perkawinan campuran. Kewenangan ini berdasarkan Pasal 15 dan 16 UU Jabatan Notaris, dengan fokus pada pengesahan kesepakatan tertulis mengenai aset sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan.

Tanggung jawab bagi notaris dalam pembuatan akta perjanjian pranikah tidak hanya terbatas pada administratif, tetapi juga mencakup aspek keabsahan materiil untuk memberikan kepastian hukum. Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa isi perjanjian pranikah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun 142 143 kesusilaan. Notaris berkewajiban menjelaskan konsekuensi hukum dari pemisahan harta, pengelolaan utang, dan akibat perjanjian terhadap pihak ketiga dan untuk meminimisir risiko dalam pembuatan akta pranikah, maka Notaris harus teliti dalam memeriksa identitas para pihak dan

dokumen pendukung (KTP, kartu keluarga, surat pengantar nikah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Anwar, Syarifudin, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2023
- Anand, Ghansham, Karakteristik Jabatan Notaris, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2021.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Alwesius, Dasar Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2022.
- Azheri, Busyra, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja GrafindoPerss, Jakarta, 2021
- Bhakti, Yudha, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2023.
- Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, Badan

- Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Erwina, Liza, Ilmu Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2022.
- Fuady. Munir, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2022.
- Gautama, Sudargo, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, Citra Aditya Bakti, 2016
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Riset, Andi Offset, Yogyakarta, 2019
- Jurnal :**
- Aziz, Didik Misbachul dan Siti Ummu Adillahm. (2022), "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015," Jurnal Ilmiah Vol. No. 1 Thn 2024
- Charissa, Amanda, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . 69 / PUU-XIII / 2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak" Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 4.(2022).
- Dahlan, Mohd. Taufiqurrahman, Yuniartha Siregar, "Keabsahan Perkawinan Campuran Di Indonesia Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, Vol 9 No. 12 Desember 2025.
- Dewi, Atika Sandra dan Isdiana Syafitri, "Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5.1 (2022)
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi, "Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran", Jurnal Tusttia, Vol. 16 No. 2 (2022)
- Aris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah", Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013.
- Tampubolon, Michael Frederijk, "Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan di Kalimantan", Indonesian Notary, Volume 6 Issue 3 Article 7.
- Wahyuni, Rachmat Safa'at, Muhammad Fadli, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2023
- Waluyo, Dody Radjasa, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor), Edisi Oktober-Desember 2021.
- Zamroni, Mohammad, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan", Jurnal ,Al'Adl, Volume XI Nomor 2, Juli 2024